



STANDAR SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 7

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 7

Lembar Pengesahan

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 7

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	7
V. Referensi	7



STANDAR SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 7

I. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen Penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi Penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

II. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana Penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan Penelitian, Standar pendanaan manajemen Penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.



STANDAR SPMI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 7

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
a. Ketua LPPM PTMA menyediakan dana Penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.	1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun b. Persentase Penelitian terhadap jumlah dosen tetap c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	a) Ada b) Rp. 5 Juta c) 5% (biaya luar negeri) d) 50% (biaya dalam negeri (di luar PT))	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM PTMA berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Penelitian Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM PTMA berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Penelitian
b. Ketua LPPM PTMA menyedikan dana manajemen Penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.	d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun e. Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	e) 50% (Biaya PT atau Mandiri) f) >1%	
c. Ketua LPPM PTMA menyedikan dana peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian untuk 50% dosen setiap tahunnya.	2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	g) 20%	
d. Ketua LPPM PTMA menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.	a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur b. adanya monev	h) Ada i) Ada j) Ada	



UMTAS

STANDAR SPMI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 7

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
	<p>penggunaan dana</p> <p>c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur</p> <p>d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Adanya LPJ</p>	<p>k) Ada</p> <p>l) Ada</p> <p>m) Tersedia</p>	



STANDAR SPMI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 7 dari 7

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar hasil penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Renstra Penelitian

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.